



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Branti, 09 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, Branti Raya, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dengan domisili elektronik (e-mail: XXXX@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H. M.H, dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum A H M & PARTNER, yang berkantor di Perumahan Serambi Sumatra Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, dengan domisili elektronik (e-mail: pakalianda4@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 667/SKH/2024/PA.Kla tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Panjang, 25 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dengan domisili elektronik (e-mail: XXXX@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1188/Pdt.G/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2023 di rumah kediaman keluarga Penggugat, dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah akad nikah Tergugat membacakan sighat talik talak dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Natar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat lalu pindah ke kediaman kontrakan bersama, hingga akhirnya berpisah, saat ini Penggugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak sekitar dua minggu setelah menikah atau akhir bulan Desember tahun 2024, mulai terjadi permasalahan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab permasalahan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat kerap bersikap kasar dan melakukan tindakan kekerasan berupa kata kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat kerap berkata kasar yang bersifat menghina dan merendahkan Penggugat

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



yang terus menerus dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan juga menyebabkan Penggugat depresi serta tertekan akibat perkataan kasar dan hinaan dari Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak terima dan tidak ridho atas sikap Tergugat;

5.2. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang kerap berkata kasar dan hinaan terhadap Penggugat, menyebabkan Penggugat harus beberapa kali melakukan pengobatan ke dokter spesialis kejiwaan dan psikiater guna menghilangkan depresi yang Penggugat alami akibat perlakuan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mengubah sikap dan prilakunya terhadap Penggugat, Tergugat juga kerap bersikap egois dan keras kepala terhadap Penggugat, Tergugat juga kerap marah hanya karna persoalan kecil didalam rumah tangga, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setiap harinya;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan Januari tahun 2024, dengan sebab bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan juga bersikap egois dan tempramental hanya karna permasalahan kecil sering menyebabkan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat dari terjadinya pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah kediaman bersama dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah keluarga Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang kerap bersikap kasar terhadap Penggugat, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri kembali;

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan juga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi lagi, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalianda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa administrasi kelengkapan surat kuasa Kuasa Hukum Penggugat terhadap Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasanya dapat diterima;

Bahwa, pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Kuasa Asli yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya, dalam proses sidang, oleh karena Tergugat yang sepakat persidangan dilakukan secara elektronik dan demi memaksimalkan proses sidang, maka disepakati sidang berikutnya dilanjutkan secara elektronik untuk Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai,

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Fauzy Arizona, S.Sy**) tanggal 22 Agustus 2024, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar telah menikah pada 10 Desember 2023
2. Bahwa Salah, Status Perempuan adalah Gadis
3. Bahwa Benar kami telah bergaul layaknya suami Istri
4. Bahwa Benar kami tinggal di Kontrakan
5. Bahwa Salah bukan akhir Desember 2024, tetapi masih di bulan Desember 2023
 - 5.1. Bahwa Tidak benar, yang terjadi karena Penggugat ingin pergi dari Kontrakan, padahal tidak ada masalah, dan posisi saya sedang di luar (sedang bekerja), lalu saya pulang ke Kontrakan dan menenangkan Istri saya sampai dia tenang dan tidak pergi
 - 5.2. Bahwa Tidak benar, saya tidak berkata kasar ataupun tidak menghina, saya juga tidak egois atau keras kepala justru saya memaklumi Hal-hal kecil, dan selalu mengusahakan kebahagiaan dan kenyamanan Istri
6. Bahwa tidak benar, yang sebenarnya pada pertengahan Bulan Januari 2024 Istri ingin meninggalkan Kontrakan lagi pada malam hari, saya berusaha menahan dan akhirnya Istri tidak pergi. Karena khawatir esok akan

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lagi hal seperti ini, saya menghubungi kakak keluarga Istri, meminta tolong untuk menasihati Istri agar tidak pergi lagi.

Kemudian kakak menyarankan kami ke psikologi bersama, namun yang terjadi hanya istri dan keluarga istri yang ke psikologi, dan kata keluarga istri, disarankan istri untuk tinggal bersama keluarganya dahulu untuk Penenangan.

7. Bahwa Tidak benar, saya dan Istri berkomunikasi baik dan intens, dan juga kami saling Suport, saling cerita, saling bercanda dan saya dengan Istri sering bertemu di luar untuk ngobrol, makan, olahraga, belanja dan lain-lain.

Dan saya setiap bulan mentransfer nafkah lahir untuk istri saya

8. Bahwa Istri saya sering kali bilang ke saya kalau dia selalu berusaha mencoba untuk kembali ke saya

Berdasarkan jawaban atas Gugatan, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan dari tergugat

Saya siap merubah sikap dan perilaku lebih baik lagi, lebih sabar lagi agar tercipta Rumah Tangga kami yang rukun.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi hal-hal yang telah dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa terdapat kesalahan Penulisan/ketikan pada Point 2 Gugatan Penggugat berkaitan dengan status Penggugat, bahwa benar status Penggugat adalah gadis;
3. Bahwa awal mula terjadinya permasalahan adalah benar terjadi sekira bulan Desember 2023, adapun di dalam gugatan Penggugat tertulis Desember 2024 adalah kesalahan penulisan tahun, yang sebenarnya adalah Desember 2023 seperti apa yang disampaikan Tergugat;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada point 5.1 dan 5.2, bahwa yang terjadi pada saat itu adalah Penggugat ingin pergi, sebab yang terjadi pada saat itu sangat bertolak belakang dengan jawaban Tergugat, Tergugat saat itu dengan kata kata kasar menagih semua uang yang dikeluarkan untuk pernikahan, bahkan Tergugat berbicara dengan nada tinggi dan kasar mengatakan kepada Penggugat *"ya udah balikin semua yang gua kasih, gua liat keluarga lo gak ngasih apa-apa, ngasih cindra mata apa keluarga lo buat lo, gak ada kan ? ya udah klo lo mau selesian lo bilang keluarga lo"*

Bahwa akibat perkataan kasar dan menyakitkan Tergugat tersebut, Penggugat sangat tertekan mendengar kata-kata Kasar Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Ibu Penggugat dan keluarga Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat ingin pisah dengan Tergugat;

5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 6, karena alasan Penggugat ingin pergi dari kontrakan karena Sikap Tergugat yang selalu berkata-kata kasar dan Tergugat terus-menerus menagih uang pernikahan sebesar 40 juta, bahkan harus ada hari itu juga. Hal tersebut menjadi tekanan bagi Penggugat;

Bahwa terkait dengan ke psikolog Bersama justru hal ini menunjukkan adanya permasalahan besar yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat harus berkonsultasi ke Psikolog Bersama, dan hal ini justru menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya sikap kasar Tergugat kepada Penggugat yang mengharuskan Penggugat berobat ke psikolog benar adanya dan diakui oleh Tergugat sendiri, selain itu saran untuk kepsikolog Bersama diberikan oleh kaka Penggugat saat itu dikarenakan, kakak Penggugat yang melihat sifat Tergugat yang arogan dan kasar terhadap Penggugat, namun kakak Penggugat tidak ingin terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat, sehingga kakak Penggugat menyarankan untuk ke Psikolog bersama, namun karena melihat kondisi Penggugat yang tidak memungkinkan akibat tekanan dan perlakuan kasar Tergugat kepada

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terus menekan psikologi Peggugat, maka kemudian ke-esokan harinya Peggugat dibawa oleh kakak Peggugat dan Keluarga ke Psikolog, dan kemudian atas hasil pemeriksaan Psikolog ternyata terdapat tekanan yang sangat hebat yang berkaitan dengan sikap kasar Tergugat terhadap Peggugat yang menyebabkan Peggugat sudah masuk dalam kategori depresi dan menyarankan untuk sementara pisah dengan suami untuk menenangkan diri dan memulihkan psikologi Peggugat;

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada Point 7, karena antara Peggugat dan Tergugat semenjak berpisah tidak berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi tidak lain hanyalah sebatas pembahasan perceraian, bertemu hanya sekali setelah hari raya idul fitri, itupun menanyakan proses perceraian dan selain itu tidak benar Tergugat selalu memberi nafkah lahir kepada Peggugat;
7. Bahwa tidak jawaban Tergugat yang mengatakan Peggugat ingin kembali dengan Tergugat melainkan Peggugat ingin cepet selesai dan tidak ada urusan lagi dengan Tergugat, karena Peggugat merasa sakit ketika mengingat Tergugat;
8. Bahwa dalam salah satu riwayat hadis menyebutkan "*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapakny bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain. (HR. Malik).*

Kemudian mengutip pendapat ulama yang dimuat dalam kitab: *Mazā Ḥurriyyah alZauj-ain'*. Disebutkan bahwa: "*Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Bahwa bersama dengan Replik ini Peggugat tegaskan kembali bahwa Peggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak ingin melanjutkan rumah

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, entah harus berapa kali lagi Penggugat harus mendengar ucapan-ucapan kasar Tergugat. Sehingga upaya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah semata-mata untuk menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan serta tekanan psikologis bagi diri Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2024 pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kamu tidak mencintaiku, sudah cukup berkata : suami mu ini kasar emosian tempramen dan lain-lain. Semua masalah keributan/ perdebatan itu terjadi saat masih pacaran bukan setelah menikah.
5 hari setelah menikah, kamu mengucap minta pisah karena gak kuat teringat kejadian masa lalu. Dari situ perdebatan terjadi karena kamu mengungkit masalah keributan yang terjadi saat pacaran. Dan aku sudah berusaha merubah sikap setelah menikah.
2. Saya telah berkata jujur pada jawaban saya tanggal 26 Agustus 2024
 - Jika kamu merasa tidak ada komunikasi lagi dan merasa tidak menerima nafkah dari saya.
Yauda itu terserah kamu.
Aku dan kamu masing-masing mengetahui yang sebenarnya.
3. Aku berharap kamu punya kendali atas dirimu sendiri.

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor XXXXXXXX Tanggal 10 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Foto Kartu Berobat, Surat Rencana Kontrol, Info Riwayat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung atas nama Penggugat, dan Foto Obat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pacaran sebelum pernikahan;
- Bahwa sebelumnya ada keinginan menggagalkan hubungan Penggugat dan Tergugat ketika lamaran, namun karena malu dengan tetangga, akhirnya tetap dinikahkan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sejak pacaran sehingga Penggugat depresi karena sering dihina Tergugat, Tergugat marah ketika Penggugat menasihati Tergugat supaya tidak judi online lagi, dan Tergugat pernah menagih uang pernikahan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kaca pecah ketika berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Selain itu, saksi juga menemani Penggugat ketika berobat ke klinik yang ada dokter jiwa (psikiater) akibat depresi, kemudian dirujuk ke rumah sakit jiwa dari awal Januari 2024 sekitar 4-5 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil diagnosa dokter karena hanya Penggugat yang diizinkan masuk ketika pemeriksaan oleh dokter;
- Bahwa Tergugat mengetahui kondisi Penggugat yang sakit, kemudian Tergugat beserta keluarganya datang ke rumah minta maaf dan Tergugat mengakui salah telah menghina Penggugat, namun Penggugat tidak ingin menemui Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu dan hingga saat ini keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat masih memberikan nafkah tiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun sudah lama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin rukun kembali, kemudian mediasi terakhir, orang tua Tergugat menyerahkan kembali ke Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa minggu setelah pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah, ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ketika lamaran dan seminggu sebelum menikah, dimana Penggugat belum ingin buru-buru menikah, namun Tergugat ingin buru-buru menikah;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan karena Tergugat tempramental, Tergugat main judi online, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman dan mata Penggugat sembab, seperti habis menangis;
- Bahwa beberapa hari setelah menikah, Penggugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat karena ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa, selain itu, saksi juga menemani Penggugat ketika berobat ke dokter jiwa sekitar 4 (empat) kali dan harus setiap bulan kontrol ke rumah sakit jiwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, menurut psikiater atau dokter spesialis jiwa, Penggugat mengalami depresi berat dan disarankan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu dan hingga saat ini keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga Tergugat pernah datang sekali, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin rukun kembali;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Disisi lain, Tergugat tidak hadir dalam sidang pembuktian, meskipun telah diperintah hadir dan bersepakat atas jadwal sidang yang telah ditetapkan;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Kuasa Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Selanjutnya, Para pihak bersepakat sidang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kecuali sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap *in person* di persidangan sehingga sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim telah lebih dulu mengupayakan damai melalui nasihat kepada Penggugat dan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin rukun meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan **Fauzy Arizona, S.Sy** sebagai Mediator Hakim. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Agustus 2024, Mediator telah melaporkan kepada Ketua Majelis tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak itu keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam sidang yang pada pokok perkara menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi masalah namun sebelum menikah, dan membenarkan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya. Atas replik tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Fakta yang Diakui

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis Hakim menilai pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui secara murni Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya-tidaknya hampir 7 (tujuh) bulan terakhir, hingga pernah dilakukan mediasi namun tetap tidak berhasil. Tergugat patut dinilai telah mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan pernah terjadi perselisihan/pertengkaran dan alasan sampai pisah rumah, sedangkan dalil-dalil gugatan lainnya dibantah secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi maupun berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdara jo Pasal 313 RBg. Majelis Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dan mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*) serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat maupun yang diakui secara berklasula maupun berkualifikasi oleh Tergugat, beban pembuktian diberikan kepada Penggugat sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg *jo* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Penggugat (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pokok perkara di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terlebih, dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai maksud Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg. Bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan akta autentik yang pokoknya secara materiil membuktikan bahwa Penggugat berdiam di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, maka posita angka 1 Gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Foto Kartu Berobat, Surat Rencana Kontrol, Info Riwayat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung atas nama Penggugat, dan Foto Obat, yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai alat bukti peristiwa adanya Pelayanan Kesehatan yang diterima Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Penggugat telah mengalami depresi sehingga harus setiap bulan kontrol ke rumah sakit jiwa. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat terbukti telah mengalami depresi, maka posita angka 5.2 Gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Dengan demikian, Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang secara *mutatis mutandis*, dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana lebih lengkap tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi-saksi Penggugat bahwa secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 - Pasal 309

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran secara verbal, akan tetapi keterangan saksi sama-sama mendukung posita Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat pernah menjalani perawatan sakit dan perpisahan tempat tinggal, terlebih Tergugat mengakui pula adanya masalah hingga pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, yang mana hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah dilakukan upaya rukun tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*. Hal tersebut terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan bahwa tidak mungkin seorang suami istri terjadi pisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut maka terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi dan penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 RBg, selanjutnya dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan serta dalil-dalil bantahan Tergugat di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Desember 2023 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belun dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setidak-tidaknya sejak awal menikah, disebabkan karena Tergugat tempramental, Tergugat main judi online, dan Tergugat sering berkata kasar, sering menghina Penggugat yang menyebabkan Penggugat depresi berat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidak-tidaknya sejak Januari 2024 yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya setidak-tidaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat, dalam sidang maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok posita dan pokok petitem Penggugat adalah putusannya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai, maka Majelis Hakim perlu lebih dulu mempertimbangkan lebih lanjut alasan pengajuan perceraian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah merujuk kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Lebih lanjut, ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkarannya;
2. Perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum terpenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bahwa Penggugat melalui bukti-buktinya dapat membuktikan bahwa telah terjadi pertengkarannya yang berujung pada pisah rumah setidaknya-tidaknya terjadi sejak 8

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan yang lalu sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga baik oleh keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan. Fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam 1 (satu) rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, begitupula mediasi melalui Mediator telah dilakukan. Seluruh upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur batas minimal perpisahan untuk perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim kembali mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian, persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar. Majelis Hakim juga tidak mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa "*Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage), Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*". Majelis Hakim telah pula merujuk Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya memberikan petunjuk indikator *broken marriage* yang dapat dikabulkan meliputi: '*Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami*

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain)'. Majelis Hakim menilai bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi indikator *broken marriage*, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga dalam perkara *a quo*, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*) ataupun perpisahan rumah, akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami, maka sudah sepatutnya dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan keinginannya rukun dan menjalin rumah tangga dengan Penggugat. Keinginan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu keinginan yang mulia dan baik, sehingga upaya untuk merukunkan terus dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap proses persidangan. Akan tetapi Majelis Hakim menyadari bahwa keinginan Tergugat untuk rukun tersebut sulit dilakukan ketika Penggugat bersikukuh menolak keinginan rukun;

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya :
“*Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.* Terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah dipupuk dengan kemelut perselisihan dan pertengkaran bahkan mengakibatkan Penggugat mengalami depresi karena perlakuan Tergugat, dinilai oleh Majelis Hakim kondisi tersebut harus dipertimbangkan dengan lebih mendalam dan mendasar dengan menilai kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*. Oleh karena itu harus dicari ke-*maslahat*-an yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari 2 (dua) *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah 2 (dua) hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta, saling memperdulikan dan memaafkan dan rasa saling bertanggung jawab akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang. Sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ وَاعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الشَّرِّ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَبَيِّنِهِمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra).*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam. Pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Haris Anwar, S.H. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurlaila, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2024/PA.Kla